



PUTUSAN

Nomor 58/PDT/2024/PT AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

Pebanding, bertempat tinggal di Ambon, Maluku. selanjutnya disebut sebagai Pebanding semula TERGUGAT;

L a w a n

Terbanding, berkedudukan di Ambon berdasarkan surat kuasa khusus nomor: 19/KA.NP/SK/Perd.G/II/2024 tertanggal 05 Januari 2024. Untuk selanjutnya disebut sebagai sebagai Terbanding semula PENGGUGAT;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 16 Juli 2024 Nomor **58/PDT/2024/PT AMB** tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 58/PDT/2024/PT AMB tentang Penetapan Hari sidang;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Amb tanggal 29 Mei 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dicatatkan pada **Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. XXX/CS/2006,**

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 58/PDT/2024/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Maret 2006, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

3. Menyatakan hak asuh dan mengawasi anak-anak ada dalam wewenang Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ambon untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Kelapa kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, sekaligus mengeluarkan Akte Perceraian kepada Penggugat dan Tergugat;
5. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Amb diucapkan pada tanggal 29 Mei 2024 yang dihadiri para pihak secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Ambon, Pembanding mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari akta Permohonan Banding Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Amb tanggal 10 Juni 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon.

Permohonan tersebut diikuti dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri tanggal 18 Juni 2024;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada para Terbanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 20 Juni 2024 oleh Terbanding telah diajukan Kontra memori banding secara elektronik yang telah pula disampaikan kepada Pembanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Ambon tanggal 27 Juni 2024;

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 58/PDT/2024/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

Pembanding keberatan atas putusan Majelis Hakim tingkat pertama dengan alasan Majelis Hakim keliru tidak mempertimbangkan bukti Penggugat tertanda P-6 telah dibatalkan oleh Pejabat Kepala Badan Kepegawaian tanggal 23 Januari 2023 tentang Pembatalan ijin Perceraian;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima Kontra Memori Banding dari Terbanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan No. 21/Pdt.G/2024/PN Amb tanggal 29 Mei 2024;
3. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
4. Menghukum Pembanding membayar biaya perkara.

Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Amb tanggal 29 Mei 2024, memori banding dari Pembanding semula Tergugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi kecuali hak

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 58/PDT/2024/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asuh dan pengawasan anak Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat, dengan pertimbangan sebagai berikut;

- Bahwa diantara Terbanding semula Penggugat dan Pembanding semula Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;
- Bahwa Terbanding semula Penggugat dengan Pembanding semula Tergugat telah pisah rumah selama 4 (empat) tahun berturut turut;
- Bahwa dengan kondisi yang demikian maka tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa tidak akan dapat terwujud;

Menimbang, bahwa alasan banding dalam memori banding Pembanding semula Tergugat yang menyatakan keberatan atas putusan Majelis Hakim tingkat pertama dengan alasan Majelis Hakim keliru tidak mempertimbangkan bukti Penggugat tertanda P-6 telah dibatalkan oleh Pejabat Kepala Badan Kepegawaian tanggal 23 Januari 2023 tentang Pembatalan ijin Perceraian;

Menimbang, bahwa alasan Pembanding mengajukan keberatan atas bukti surat Penggugat tertanda P-6 tentang ijin perceraian dari atasan, adalah karena keluarnya surat ijin cerai dari atasan tersebut didalam prosesnya Pembanding semula tergugat tidak diikutsertakan dimana surat panggilan resmi dari BKD Kota Ambon yang diberikan ditangan Penggugat, Penggugat tidak memberikannya kepada Tergugat sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa adalah merupakan fakta Pembanding semula Tergugat tidak satu rumah lagi dengan Terbanding semula Penggugat dalam waktu 4 (empat) tahun berturut-turut dan adanya cekcok yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali adalah merupakan alasan untuk cerai sehingga dengan tidak hadirnyapun Pembanding semula Tergugat dalam proses permohonan ijin Cerai atasan hanyalah syarat formalnya yang tidak terpenuhi tetapi substansi syarat untuk cerai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang amar butir 3 putusan Hakim Tingkat pertama yang menyatakan hak asuh dan mengawasi anak-anak ada dalam wewenang Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua Majelis

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 58/PDT/2024/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tingkat banding akan memperbaikinya dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa jika gugatan perceraian dikabulkan maka hak asuh anak harus ditentukan kesalah satu orang apakah kepada Ibu si anak incasu Terbanding semula Penggugat atau kepada ayah si anak incasu Pemanding semula Tergugat;

Menimbang, bahwa Pasal 45 Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak–anak mereka sebaik–baiknya, dan kewajiban tersebut berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tua putus ;

Menimbang, bahwa meskipun suatu perkawinan dinyatakan putus karena perceraian, namun demikian hubungan antara anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut dengan bapak dan ibu kandungnya tidaklah putus, *“ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, demi kesejahteraan Anak, bahwa “Orang tua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial”;*

Menimbang, bahwa adalah fakta anak-anak dari Pemanding semula Tergugat dan terbanding semula Penggugat selama Pemanding dan Terbanding berpisah rumah tinggal dan diasuh oleh Pemanding semula Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemanding semula Tergugat memberikan keterangan bahwa saksi-saksi pernah menggebrek Terbanding semula Penggugat ketangkap basah ada berduaan dengan laki-laki lain(yang sudah beristeri) dalam kamar di rumah orang tua Terbanding semula Penggugat hal ini membuat anak-anak benci terhadap Terbanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan kondisi yang demikian maka hak asuh anak-anak Pemanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat selayaknyalah diberikan kepada Pemanding semula Tergugat;

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 58/PDT/2024/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka memori banding dari Pembanding semula Tergugat tidak beralasan dan oleh karenanya ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Amb tanggal 29 Mei 2024 dikuatkan dengan perbaikan mengenai amar putusan mengenai hak asuh anak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat tentang hak asuh anak ditolak maka gugatan Terbanding semula Penggugat dikabulkan sebagian dan ditolak sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan tingkat pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Tergugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Rechtsreglement Buitengewesten (R.Bg)/Peraturan Daerah Seberang, Stb Nomor 1927/227 Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Amb tanggal 29 Mei 2024 mengenai hak asuh sehingga berbunyi selengkapnyanya sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dicatatkan pada **Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. XXX/CS/2006, tanggal 30 Maret 2006**, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
 3. Menyatakan hak asuh dan mengawasi anak-anak ada dalam wewenang Pembanding semula Tergugat.

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 58/PDT/2024/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ambon untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Kelapa kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang Penggugat diperuntukkan untuk itu, sekaligus mengeluarkan Akte Perceraian kepada dan Tergugat;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024 yang terdiri dari MIAN MUNTE, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I MADE SUBAGIA ASTAWA, S.H., M.Hum dan A A PUTU NGR RAJENDRRA, S.H., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh LORENS FENINLAMBIR, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Ambon pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

I MADE SUBAGIA ASTAWA, S.H., M.Hum

MIAN MUNTE, S.H., M.H.

A A PUTU NGR RAJENDRA, S.H., M.Hum

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 58/PDT/2024/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LORENS FENINLAMBIR, S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai..... Rp. 10.000,00,-
 2. Redaksi.....Rp. 10.000,00,-
 3. Biaya proses.....Rp. 130.000,00,-
 - Jumlah.....Rp. 150.000,00,-
- (seratus lima puluh ribu rupiah)